

BAB II LANDASAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual Manajemen Zakat

1. Teori Manajemen Zakat

Kata manajemen (*management*) berasal dari bahasa Perancis kuno. *Ménagement* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam Elias' Modern Dictionary English Arabic kata *management* sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Tadbir adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *dabbara-yudabbira-tadbiiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹ Secara istilah *idarah* (manajemen) adalah suatu aktifitas khusus yang menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.²

³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.147. Lihat juga di Kamus Al-Munawwir, 1997), h. 385

²Badan Amil Zakat Tim, <http://kanazakat.blogspot.co.id/2011/07/manajemenzakat.html>, (Diakses, 07 April 2017. 20:30)

Melalui pengertian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan cara untuk mengatur segala aspek pada hal tertentu agar mencapai suatu hasil yang telah menjadi target pencapaiannya. Demikian halnya tentang zakat yang perlu pengaturan yang baik dan perencanaan yang maksimal sehingga hasilnya dapat memberikan dampak secara signifikan dalam pemberdayaannya.

Bila kita perhatikan definisi diatas, maka akan segera tampak bahwa ada tiga hal penting yaitu, pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai, kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan orang-orang itu harus dibimbing dan diawasi.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah koleksi orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Sebagaimana dikatakan Jhon D Millaet, dalam bukunya "*Management in the public Service*", "*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end goal*", Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.³

Kaitannya dengan tata kelola zakat Al-Qardhawi⁴ menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat:

³Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 5

⁴Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*....., h.93

1. Menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.
2. Mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
3. Dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional.
4. Disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil zakat maka harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberikan kepada para mustahiqnya.

Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat⁵

- a. Pelayanan prima (*servise excellent*) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan yang baik terhadap keluhan-keluhan yang ada.
- b. Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh

⁵<http://.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=51> di akses tanggal 11 Desember 2016

seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.

- c. Administrasi dan laporan keuangan Zakat Infak dan Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan kredibel, dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya.
- d. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Berpijak dari *statmen-statmen* di atas, maka zakat harus dikelola dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi empat di atas. Karena apabila hal ini diabaikan, maka mengimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga berangkat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pada amil dalam lembaga pengelolaan ZIS tersebut. Lebih jauh, masyarakat anti pasti terhadap amil zakat bahkan berimbas pada anti pasti pada konsep zakat itu sendiri, pada akhirnya memunculkan rasa enggan membayar ZIS.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini,

keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.⁶

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

Seorang ulama Muhammad Arsyad al-Banjari mengatakan bahwa, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahiq. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Pertama, bagi fakir dan miskin yang tidak memiliki keterampilan, hendaknya tidak diberi berupa emas, perak, atau uang, tetapi berupa barang yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, seperti barang sewaan. Kedua, bagi fakir dan miskin yang memiliki keterampilan, semestinya diberikan alat-alat keterampilan. Ketiga, bagi fakir

⁶Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 20-21

dan miskin yang telah memiliki pekerjaan namun belum memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka harus diberi modal usaha.

A.Qodri Azizy menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁷ Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Zaman Rasulullah hingga Masa Khulafaurrasyidin

a. Masa Rasulullah SAW

Pensyari'atan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang

⁷Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 54

miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di Kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan sudah mempunyai kitab suci yang memberikan perhatian penuh dan terus menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut.

Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Makkah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat.

Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bershadaqah, lafal yang digunakan pun lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandingkan dengan himbauan untuk tidak mengambil riba, meskipun larangan tersebut masih belum bersifat larangan. Bahwasanya pada periode Makkah syariat zakat belum menjadi syari'at yang bersifat wajib dan masih bersifat himbauan dan anjuran, karena ayat-ayat Mekkah tidak memakai sighthat amar. Hal itu misalnya bisa diperhatikan dalam ayat makkiyah tentang zakat berikut ini:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS Ar-Rum: 39)⁸

Hal ini ditambahkan pada surat Luqman ayat 2-4 bahwasanya orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.

Keseluruhan ayat-ayat Makiyyah di atas bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat hanya dipandang sebagai perilaku orang-orang yang terpuji, ciri orang yang beriman, bertaqwa dan saleh.

Ayat-ayat zakat yang turun pada periode Makkah baru bersifat umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta batasan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang atas orang lain. Ayat-ayat yang turun di Makkah tidak hanya menghibau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang mukmin mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan.....*, h. 408

mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Qur'an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Mekkah. Hal ini dikarenakan adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Mekkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sementara di Mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sifat Syari'at zakat pada periode Mekkah yang demikian karena secara sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas dan ditindas oleh mayoritas kafir Quraisy. Kaum muslimin di Mekkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang berlimpah, kecuali kekuatan Iman dan Islam yang merikat pada jiwa mereka. Karena kebanyakan dari mereka lebih memilih meninggalkan harta bendanya daripada harus meninggalkan iman Islam mereka.

Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut, kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Dalam kondisi demikian, umat Islam memerlukan perantara untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Zakat pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

Dari sisi lain, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa diberdayagunakan untuk kepentingan negara, serta sebagai

sumber dana dalam proses pembangunan negara berdasarkan syariat Islam pada masa tersebut. Dalam konteks itu, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam perekonomian negara, dan telah menjadi instrumen fiskal utama pada masa tersebut.

Pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Karena pada masa itu zakat telah diarahkan sebagai suatu instrumen fiskal yang berfungsi sebagai suatu instrumen pemerataan atas ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Hal itu diistinbathkan dari surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ٢٧١

Terjemahnya:

“Jika kamu menampakkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, dan kamu serahkan kepada orang-orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu (QS Al-Baqarah: 271)⁹

Ketentuan di atas berlangsung hingga tahun ke-9 (sembilan) Hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 46

kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.(QS At-Taubah: 60)”¹⁰

Dalam praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok tersebut. Maka konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Pertimbangan yang dilakukan Nabi adalah berdasarkan azas manfaat dan prioritas, kelompok-kelompok mana saja yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan zakat dan mana yang menjadi prioritas terakhir. Skala prioritas ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sistem distribusi zakat pada masa Rasulullah diatur secara proporsional dan kondisional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mustahiq zakat.

Al-Qur'an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama, oleh sebab itu Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 196

mendetail dan terperinci, terkecuali terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Al-Qur'an: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib dan itu sudah ditegaskannya semenjak periode Mekkah.

Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai 'amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, pertama, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya bersifat free-lance, tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat. Diantara sahabat nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khathab. Kedua, Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin jabal. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal

konsep desentralisasi distribusi zakat. Karena nabi memandang bahwa setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.

Secara historis, Rasulullah SAW pada masa lalu sebagai sosok amil resmi yang menunjuk pembantu-pembantunya dengan sebutan antara lain:¹¹

- 1) Kitabah: bagian yang disertai tugas untuk mencatat para wajib zakat.
- 2) Hisabah: bagian yang disertai tugas untuk menaksir, menghitung zakat
- 3) Jubah: bagian yang disertai tugas untuk menarik atau mengambil zakat dari para muzakki.
- 4) Khazanah: bagian yang disertai tugas untuk menghimpun/memelihara harta zakat.
- 5) Qasamah: bagian yang disertai tugas untuk menyalurkan Zakat kepada mustahiq.

Tercermin dari pembagian tugas tersebut bahwa sejak zaman Rasulullah ternyata pengelolaan zakat diserahkan kepada amil dan telah dilaksanakan dengan sistem manajemen secara profesional dan efektif sehingga mencapai sasaran tujuan zakat itu sendiri, baik untuk meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Allah SWT maupun dalam upaya menghindari kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan

¹¹Badan Amil Zakat Tim, <http://kanazakat.blogspot.co.id/2011/07/manajemenzakat.html>, (Diakses, 07 April 2017, 20:30)

ummat. Amil tersebut disejajarkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan pada waktu itu, setara dengan kantor Bendahara Negara saat ini yang mengurus Harta Kekayaan Negara.

Pada masa Rasulullah SAW harta yang dizakati meliputi binatang ternak (sapi, unta dan kambing), barang berharga (emas dan perak) serta tumbuh-tumbuhan yang berupa gandum, kismis dan kurma. Saat itu tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya digunakan untuk peperangan, tidak seperti masa Umar yang sudah dikembangkan menjadi peternakan, sehingga kuda juga terkena zakat. Pada masa Rasulullah hingga masa thabi'in rumah juga tidak wajib dizakati, karena digunakan hanya untuk tempat tinggal.

b. Masa Abu Bakar Al-Shiddiq

Pada masa Abu Bakar banyak orang yang berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, sehingga ketika Rasulullah telah wafat mereka juga menghentikan kewajiban zakat. Akan tetapi Abu Bakar berani menindak tegas masyarakat yang enggan melaksanakan zakat pada masa itu. Setelah itu Abu Bakar mulai mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dia mengambil harta dari Baitul Mal dalam ukuran yang wajar dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan angkatan bersenjata yang berjihad. Abu Bakar membagi zakat kepada delapan ashnaf tanpa pengecualian. Dia tidak mengangkat

pengawal untuk menjaga Baitul Mal yang didirikannya, karena tidak ada harta yang tersisa.

c. Masa Umar bin Khattab

Pada masanya, Umar melantik amil-amil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Akan tetapi Umar tidak lagi mendistribusikan zakat kepada muallaf. Dia berijtihad bahwa tidak semua orang yang baru masuk Islam atau muallaf memerlukan bantuan. Banyak di antaranya yang kaya seperti Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Umar mulai melembagakan Baitul Mal yang digunakan untuk mengurus sumber-sumber keuangan seperti harta yang dikumpulkan dari orang kaya, harta rampasan perang (ghanimah), harta dari hasil pertanian, hewan ternak, termasuk juga zakat. Selain itu, di masa Umar juga dikenakan sistem cadangan, yang artinya tidak semua dana zakat yang diterima langsung habis didistribusikan, tetapi dibuat pos cadangan yang akan dialokasikan jika terjadi kondisi darurat seperti perang dan bencana alam. Pada masa Umar susah ditemukan orang miskin yang membutuhkan zakat. Umar sendiri termasuk sahabat yang sangat hati-hati memperlakukan harta yang dititipkan melalui Baitul Mal yang dia buat.

Terkait pengelolaan dana zakat, para sahabat dikenal sangat wara' dan amanah dalam menjalankannya. Sebuah riwayat menggambarkan bagaimana Usman mendapati Umar di suatu siang yang sangat panas sedang berjalan di

tengah padang pasir seakan sedang mencari sesuatu. Saat Usman memintanya untuk berteduh Umar menolak dan menjawab, “Ada dua unta dari zakat yang lepas dari rombongannya, aku takut unta tersebut hilang dan aku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.”

Pada zaman Umar bin Khattab, zakat menjadi pondasi dalam membangun jaminan kemasyarakatan ataupun takaful (saling tolong menolong) dalam kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Sebagaimana hal ini juga menjadi bukti bahwa zakat adalah bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir; hingga apabila zakat tersebut tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya (mustahiq), maka sudah menjadi haknya untuk melaporkan.¹²

d. Masa Usman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Masa Usman masyarakatnya juga makmur. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi. Di masa Usman ini diperbolehkan membayar zakat melalui nilai uang, yang disetarakan dengan 2,5% dari harta yang dizakati. Praktik serupa juga berlaku pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kegemilangan zakat makin terlihat saat pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 57

yang tak sampai dua tahun namun tak lagi ditemukan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari dana zakat.

Pasca era nubuwwah, *khulafah al-rasyidin* dan penerusnya pun menjalankan pengelolaan zakat dengan melibatkan negara. Sejarah mencatat kesuksesan khalifah dinasti umayyah, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz, dalam membangun konsep zakat profesi. Ia adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mâl mustafâd* lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Maal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.¹³

3. Prinsip Manajemen Islam

Prinsip-prinsip dalam manajemen Islam yang diringkas oleh Jamil dalam buku Muhammad sebagai berikut¹⁴;

- a. Adil sebgaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an terdapat dua konsep yaitu *‘adl* dan *qist*. *‘Adl* berarti pemerataan, kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Sedangkan *qist* mengandung makna distribusi, angsuran,

¹³Angga marzuki, Ibnu Qamar, *The New Directions of Public Policy: Case Study of Zakat Empowerment Arah Baru Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemberdayaan Zakat (Jurnal Bimas Islam Vol 8 no. 4 Tahun 2015)*,h. 107

¹⁴Angga marzuki, Ibnu Qamar, *The New Directions of Public Policy: Case Study of Zakat Empowerment Arah Baru Kebijakan Publik:h. 153-157*

jarak yang merata. dua kata tersebut mengandung makna distribusi yang merata termasuk distribusi materi.

- b. Amanah dan bertanggung jawab yang bermakna setiap pribadi dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya karena masing-masing memiliki kedudukan dalam berinteraksi kepada sesama.
- c. Komunikatif yang berarti bahwa dalam suatu manajemen, komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk membuat suatu transformasi kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan manajerial untuk mencapai tujuan. al-Qur'an menjelaskan komunikasi yang komunikatif adalah sebagai berikut;

- 1) *Qawlan Layyina* pada QS. Thaaha (20) : 44
- 2) *Qaulan kariima* pada QS. Al-Israa (17): 23
- 3) *Qaulan maisura* pada QS. Al-Israa (17): 28
- 4) *Qaulan ma'ruufa* pada QS. Al-Ahzab (33) : 8 dan QS. An-Nisaa (4): 5
- 5) *Qaulan sadida* pada QS. Al-Ahzaab (33): 70 dan QS. An-Nisaa (4): 9
- 6) *Qaulan Baliigha* pada QS. An-Nisaa (4): 63

Beberapa kaidah dan tehnik manajemen yang relevan pula dengan Al-Qur'an dan Hadist antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Perbuatan terpuji seperti tolong menolong, menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. sedangkan perbuatan mungkar

(keji) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus dijauhi dan bahkan harus diberantas.

b. Kewajiban menegakkan kebenaran

Salah satu metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, serta diridhai Allah Swt. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam yang tersirat dalam QS. Al-Isra/71: 81

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُطْلُ إِنَّ الْبُطْلَ كَانَ زَهُوقًا ٨١

Terjemahnya:

“Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”. (QS. Al-Isra/71:81)¹⁵

Melalui metode ini Allah Swt menunjukkan bahwa manajemen yang telah disusun manusia dalam menegakkan kebenaran menjadi wajib hukumnya.

c. Kewajiban menegakkan keadilan

Syariah mewajibkan kita dalam menegakkan keadilan, kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-a'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩

Terjemahnya:

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan*, h. 290

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)" (QS. Al-A'raf:29)”¹⁶

Dalam pengelolaan zakat semestinya beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
- c. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan.....*, h. 153

Dengan demikian hal ini tentunya dapat menjadi dasar dalam manajemen zakat karena kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*.

Pertama, para pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin terus aktif, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat

mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain.

Kedua, para *amil* adalah factor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.¹⁷

4. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Taubah: 103).¹⁸

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib.¹⁹

¹⁷Jasafat (Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry), Jurnal Al-Ijtima'iyah / Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2015, h. 10-11

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan.....*, h. 203

¹⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 8

Sebuah kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya.

Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al- Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang

kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.²⁰

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.²¹

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah telah membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 110

²¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 9

karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khithab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ.²²

Sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah diatas, pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum merdeka. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran membayar zakat telah dilakukan secara lebih baik oleh elemen-elemen masyarakat. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Maka selayaknya pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat dan mustahiq.²³

Sebelumnya, zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijriah ketika dasar Islah telah kokoh, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam.²⁴

Pada saat itulah, peraturan tentang zakat di susun. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Peraturan ini muncul karena pada saat itu pengumpulan zakat

²²Yusuf Al-Qardhawi *Membangun Ekonomi Kerakyatan.....*, h. 110

²³Deprtemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 10

²⁴Yusuf Al-Qardhawi *Membangun Ekonomi Kerakyatan.....*, h. 9

bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, akan tetapi mereka memperoleh bayaran dari dana pengelolaan zakat.

5. Ruang Lingkup Manajemen Zakat

Dengan berpedoman kepada ayat suci al-Qur'an dan mencontoh teladan Rasulullah SAW maka amil sudah seharusnya menfungsikan tugas-tugasnya yang dinamis dan proaktif serta efektif dalam mengelola zakat dengan langkah-langkah sebagai berikut;²⁵

a. Tugas Manajerial

Amil merupakan kumpulan sejumlah orang; bukan orang-perseorangan. Orang-orang tersebut dilibatkan dalam urusan pengelolaan zakat, dipilih menurut keahliannya masing-masing dan diangkat oleh penguasa atau organisasi sosial yang diberi kewenangan untuk mendaftar muzakki, menarik, mengumpulkan, memelihara, dan mandayagunakan zakat kepada mustahiq (yang berhak menerimanya).

Pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan masalah hukum (Syari'at Islam), kondisi sosial masyarakat (*muzakki* atau *mutasoddik*) dan sistem manajemen pengelolaannya. Untuk menyatu padukan ketiga masalah pokok tersebut maka pengelolaan zakat diperlukan adanya koordinasi dengan instansi/lembaga Pemerintah, maupun lembaga

²⁵Badan Amil Zakat Tim, <http://kanazakat.blogspot.co.id/2011/07/manajemenzakat.html>, (Diakses, 07 April 2017. 20:30)

profesi masyarakat; seperti Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan Muslim dan Lembaga-lembaga profesi lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi sehingga terjalin sinergi antara lembaga Amil Pemerintah, Lembaga Amil Masyarakat, dan tokoh Masyarakat/Cendekiawan sehingga dapat dihindari timbulnya benturan dari berbagai kepentingan dan pendapat dikalangan kelompok dan lembaga tersebut.

Dalam mengefektifkan pengelolaan zakat maka penunjukan pengurus zakat harus benar-benar memenuhi syarat antara lain sifat amanah, jujur, serta ahli dibidangnya karena tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat sangat luas dan berat, meliputi bukan saja tugas pengumpulan melainkan juga pendayagunaan kesejahteraan umat. Staf/Aparatur sesuai dengan keahliannya masing-masing ditempatkan pada bagian organisasi seperti pengumpulan, pendayagunaan, bina program, ketatausahaan, pengembangan ekonomi rakyat serta bagian lain yang dianggap perlu.

Berkaitan dengan tugas *manajerial* maka melalui teori James Stoner tentang proses manajemen yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat masa kini meliputi:

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah: pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek,

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²⁶

Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan zakat yang efektif, berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya mensejahterakan umat maka program pengelolaan zakat sebelumnya harus melalui perencanaan yang dihasilkan dari masukan informasi melalui kajian-kajian, diskusi, seminar yang melibatkan orang-perorangan, kelompok atau lembaga.

Perencanaan ini juga harus melihat kedepan dan mempelajari kondisi sosial ekonomi pada waktu itu sehingga dalam pelaksanaan program akan berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan yang memuat enam unsur yaitu: *what, way, where, when, who, how* yakni apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, dimana tempat pelaksanaannya, kapan mulai dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain.

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui yaitu:

- a. Menetapkan tugas dan tujuan
- b. Mengobservasi dan menganalisa

²⁶Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h. 67

- c. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- d. Membuat sintesis (alternatif)
- e. Menyusun rencana

Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan *stakeholders*.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

3. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka yang memenuhi tujuan-tujuan individual

²⁷Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.77

dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok.²⁸

Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan memberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang mencukupi, dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.²⁹

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.

Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan. Inilah fungsi pengendalian dari manajemen yang mencakup empat unsur, yaitu:

²⁸Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.181.

²⁹Terry, *Dasar-dasar Manajemen*....., h. 182

- a. Menetapkan standar kinerja
 - b. Mengukur kinerja yang telah ditetapkan
 - c. Membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.
 - d. Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan.
 - e. Melalui fungsi pengendalian, manajer dapat menjaga organisasi tetap melintas di atas rel yang benar.³⁰
- b. Tugas Informatif atau Sosialisasi

Akibat pemikiran warisan penjajah Belanda, banyak kendala yang dihadapi antara lain perbedaan persepsi, visi keberadaan amil sebagai pengelola zakat, kurangnya pengertian, kesadaran hukum serta fungsi dan tujuan zakat untuk kemaslahatan umat dalam pendayagunaannya. Dalam masyarakat modern masih terdapat umat yang tidak dapat membedakan antara pengertian hukum, nishab, haul, kadar zakat harta dan zakat fitrah. Seseorang yang mempunyai kekayaan dikira hanya cukup berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sementara zakat (hartanya) terabaikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut terus dikembangkan keutamaan zakat melalui kajian-kajian informasi.

Badan Amil Zakat perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan memahami

³⁰Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h. 68.

dengan baik tentang kewajiban zakat dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Informasi mengenai zakat dapat disampaikan melalui mimbar masjid pada saat khutbah Jum'at, ceramah agama, pengajian atau setiap selesai shalat.

Metode dakwah menurut status/strata masyarakat kelompoknya "Hikmah Zakat" yang banyak terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang belum banyak diketahui umat, disampaikan dengan metode dakwah kontemporer saat ini, seperti *talk show*, *road show*, majalah, koran, brosur, news letter, diskusi, wawancara, dan iklan layanan.

Sosialisasi zakat secara intensif kepada tokoh formal dan informal serta masyarakat tentang keberadaan Amil akan lebih efisien dan efektif apabila diprogramkan melalui jaringan informasi elektronik seperti internet, media TV/Radio, dan jaringan media cetak.

c. Unsur Motivasi

Dalam upaya menumbuhkan etos kerja dilingkungan internal pengurus dan staf amil diperlukan motivasi dari pimpinan organisasi yang terus menerus maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui kursus dan pelatihan.

Kendala eksternal dapat disebutkan antara lain kurangnya kesadaran berzakat dikalangan masyarakat dan perbedaan lembaga Amil itu sendiri. Program sosialisasi dengan memotivasi masyarakat maka

Badan Amil Zakat (BAZ) lambat laun akan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk melayani penerimaan zakat maupun pendistribusian.

d. Penetapan Prosedur, Transparansi, dan Akuntabilitas

Amil sebagai lembaga amanah harus senantiasa memelihara kepercayaan umat, kepercayaan ini perlu diciptakan dalam bentuk formulir; mekanisme, prosedur, administrasi yang tertib dan dapat dipertanggung jawabkan mulai dari penerimaan setoran zakat sampai dengan pendistribusiannya dikendalikan dengan prosedur tata laksana yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan maka para *manager* dapat menggunakan unsur-unsur manajemen yang 6 M yaitu: *men, money, material, methods, machines, dan markets*.³¹

1) *Man*: Sumber daya manusia; karena manusia tersebutlah yang melakukan atau menjalankan berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut dapat ditinjau dari sudut proses seperti: *planning, controlling, actuating, dan organizing*.³²

2) *Money*: Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Seperti upah atau gaji orang-orang yang membuat rencana, mengadakan

³¹T. Hani Handoko, *Manajemen*, edisi ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 23-25

³²Julitriasari, D., *Manajemen Umum*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 49.

pengawasan, dan bekerja dalam proses produksi. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan dengan baik dan benar agar tujuan yang ingin dicapai tersebut bernilai lebih besar dari uang yang digunakan. Kegagalan atau ketidاكلancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan ketelitian dalam penggunaan uang.³³

- 3) *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan; untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) *Machine* : Mesin atau alat untuk memproduksi sebagai pembantu manusia;
- 5) *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- 6) *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi.

B. Konsep Pendayagunaan Zakat

1. Pendayagunaan Zakat Menurut Konsepsi Fiqh

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang

³³Hasbullah Husin, *Manajemen Menurut Islamologi (Management By Islamologi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h. 9

bermakna (menumbuhkan), *al-ziyadah* (menambah), *al-barakah* (memberkatkan) dan *al-tathhir* (menyucikan).³⁴ Dengan demikian zakat adalah membersihkan atau menyucikan jiwa seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh berkembang serta membawa berkah.³⁵ Dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁶ Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā'* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan social kemasyarakatan umat Islam.³⁷

Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai tujuan.³⁸

Menurut Mubaraq pendayagunaan zakat selain untuk bertujuan memenuhi konsumsi pokok kebutuhan habis pakai kepada fakir miskin, juga “*reorientasi*” prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan kearah manfaat jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk menciptakan pendapatan yang mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan.

³⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 103

³⁵M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 14

³⁶Ali ibn Muhammad Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1983), h.114

³⁷QS. Al-Dzariyat [51]: 19, artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

³⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 2006), h.

Untuk tujuan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan latihan keterampilan produktif, pemberian bantuan modal kerja atau bantuan modal pemulai usaha.³⁹

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain :

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuab sesaat ini idealnya adalah hibah.
- 2) Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategoro muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harys diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁴⁰

³⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 33-34

⁴⁰Hasan Ismail, *Pengertian Pendayagunaan Zakatt* <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html>

Zakat memiliki dua peran yang sangat penting :

- 1) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (*muzakky*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu menekan tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.
- 2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.⁴¹

Para ulama' membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Zakat fitrah, yaitu mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Waktu pelaksanaannya sampai dengan pelaksanaan shalat 'idul Fitri, dan boleh di dahulukan (*ta'jil*) selama bulan ramadhan.
- 2) Zakat maal. Zakat jenis ini meliputi: 1) zakat profesi, 2) binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, 3) emas dan perak, 4) makanan

⁴¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009),h. 405

yang mengenyangkan dan sejenisnya, 5) buah buahan, dan 6) harta perniagaan.⁴²

Sebagai ibadah *maliah* dan sosial, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (*al-haul*) untuk beberapa jenis zakat. Al-Syahati menjelaskan bagaimana menghitung zakat secara sederhana berdasarkan tabel berikut ini⁴³:

No.	Jenis Barang	Nisab	Zakat	Keterangan
1.	Ternak kerbau/sapi	30 – 39 ekor 40 – 59 ekor 60 – 69 ekor	1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau	Usia 2 tahun
2.	Ternak Kambing	40 – 120 ekor 120 – 200 ekor 210 – 399 Ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing Betina	2 tahun
3.	Makanan pokok (mengenyangkan)	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi Biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham
4.	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi Alam 1/20 irigasi Biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham
5.	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6	2,5%	1 tahun dr awal

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Kedua(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.265

⁴³Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, (ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015), h. 44-45

		gram		perhitungan
6.	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5% setiap 1jt = 25rb		

Dalam konteks peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan umat menurut Didin Hafiduddin;

“Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt terhindar dari bahaya kekufuran, iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka yang kaya yang memiliki banyak harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan dan memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Zakat juga merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan maupun sarana pengembangan kualitas sumber daya muslim”.⁴⁴

Menurut Pranarka dan Moeljarto berpendapat bahwa pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara structural; baik dalam kehidupan keluarga,

⁴⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.

masyarakat, negara, regional dan internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.⁴⁵

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.⁴⁶

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,

⁴⁵Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan) Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*, (Jakarta, Qisthi Press:2016)

⁴⁶Dwi Pratiwi Kurniawati at all, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi* (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4),.h. 10. Lihat juga di Sumodiningrat, Gunawan.*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. (Yogyakarta, Ghalia Indonesia: 1999),. h. 133-134.

hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun teori-teori yang terkait dalam pemberdayaan zakat

a. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)⁴⁷

Menurut Abbot dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan. Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan

⁴⁷Prasetyo, <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>. (Diakses: Senin, 10 April 2017, 09.30)

kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/ *knowledge* dan aspek *people*/sekumpulan orang/ massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai *power*. Kelompok yang memiliki power maka kelompok itu akan berdaya.

Melalui teori ketergantungan kekuasaan maka dapat dipahami bahwa dalam penerapan pada pemberdayaan ekonomi umat tentunya tidak terlepas dari saling ketergantungan antara pengelola zakat, *muzakki* serta para *mustahik* agar dalam pemberdayaan ini menjadi berlangsung dengan baik dan sistematis.

b. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Pada konteks pemberdayaan masyarakat, teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/ memiliki power selain uang, *knowledge* maka *people* juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

2. Landasan dan Sasaran Pendayagunaan Ekonomi Ummat

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya Wajib *'ain* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at Islam serta merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dari al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.⁴⁸

Sasaran-sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan "*mustahaqaus zakah* atau "*ashnaf*", yaitu katagori (golongan) yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam QS. Al-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Taubah: 60)⁴⁹

Pengertian secara luas tentang kedelapan katagori itu menurut ulama fiqh, terutama ulama kontemporer, adalah sebagai berikut:

⁴⁸Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Cet. I (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.4

⁴⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan...*, h. 196

1) *Fakir Miskin*

Masyarakat itu terdiri dari tiga katagori. Satu, mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat. Kedua, mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya tapi sisa pendapatannya dibawah satu nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat. Ketiga, pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

2) *Al-'Amilin*

'Amilin atau *'amilun* adalah kata jamak dari *mufrad* (kata tunggal) *amil* Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para *sa'i* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk-penunjuk jalan itu.

Sedangkan menurut al-Qardawi *'amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan

pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.⁵⁰

3) *Al-Muallafah qulubuhum*

Al-Muallafah qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Menurut Abu Ya'la, muallafah itu terdiri dari dua golongan: orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori:

- a) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
- b) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- c) Mereka yang dijinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
- d) Mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

4) *Al-Riqab*

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, *ar-riqab* termasuk kategori penerima zakat. *Ar-riqab* adalah budak yang berhak mendapat jatah zakat untuk dimerdekakan. Menurut golongan *asy-Syafi'yyah* dan *al-Hanafiyyah*, *riqab* adalah budak mukatab, yaitu budak yang diberi

⁵⁰Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), h. 61.

kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.

Kiranya yang lebih tepat adalah kata *riqab* itu mencakup pengertian keduanya: menolong budak *mukatab* dan memerdekakan budak biasa. Zahir ayat mencakup dua pengertian ini. Az-Zuhri pernah mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, yang isinya bagian *riqab* itu separuh untuk *mukatab* dan separuh untuk membeli budak untuk dimerdekakan. Kedua perbuatan, baik memerdekakan budak biasa maupun menolong budak *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, merupakan perbuatan yang sama-sama mendekatkan surga dan menjauhkan neraka. Demikian pendapat yang ketiga ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, yang diikuti oleh para ulama berikutnya, termasuk Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardhawi. Memerdekakan budak itu bisa dengan dua jalan: a) menolong *mukatab* untuk memerdekakan dirinya, dan b) membeli budak dan memerdekakannya.

Al-Qardhawi mengembangkan pengertian *riqab* tidak hanya kepada dua pengertian tersebut di atas, akan tetapi sesuai dengan perkembangan sosial politik, yakni memerdekakan tawanan muslim di bawah kekuasaan musuh kafir. Demikian juga menurut al-Qardawi sebagaimana Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut mengembangkan pengertian *Riqab* ini. Pengertian *riqab* dikembangkan kepada

pembebasan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

5) *Al-Gharimin*

Al-Gharimin adalah kata jamak dari kata *mufrad* (tunggal) *al-garim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Dilihat dari segi subyek hukumnya, garim itu ada dua macam: (1) perorangan, (2) *rechtpersonen*, yakni badan hukum, yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum.⁵¹

Dilihat dari segi motivasinya, garim, menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, ada dua macam: (1) berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).

Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya seperti berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan sakit, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, merusakkan barang harta benda orang lain karena tidak disengaja dan lain sebagainya. At-Tabari menceritakan dari Abu Ja'far dan Qatadah: Garim adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Syarat-syarat garim untuk kepentingan pribadi adalah:

⁵¹Saefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual...*, h. 64.

- a. Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutang, akan tetapi ia mampu kerja dan mencari rizqi yang nantinya mampu membayar hutangnya, harus menunggu lama.
- b. Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama). Zakat tidak bisa didistribusikan kepada *gharim* yang berhutang karena bidang maksiat, termasuk berfoya-foya dalam memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, meski dalam kenikmatan-kenikmatanyang mubah, tapi karena berlebih-lebihan maka menjadi haram. *Gharim* karena bidang maksiat, tapi sudah taubat dapat diberi zakat untuk melunasi hutangnya.
- c. Hutang yang harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Terhadap hutang yang waktu pembayarannya belum sampai, ada tiga pendapat. Pendapat pertama: boleh diberi zakat, karena termasuk dalam keumuman nas Al-Qur'an "*wa al-garimin*". Pendapat kedua: tidak diberi zakat, karena pada waktu pembagian zakat itu dia belum membutuhkan pelunasan hutang. Pendapat yang ketiga: hutang yang masa pelunasannya masih dalam tempo satu tahun dapat diberi jatah zakat, karena tahun zakat adalah satu tahun. Hal ini bergantung kepada kebijaksanaan 'Amil az-zakah, yakni dengan mempertimbangkan keadaan bait al-mal.

6) *Sabilillah*⁵²

Menurut al-Fakhrur-Razi dalam tafsirul-Kabir dan al-Qaffal dinyatakan bahwa *Sabilillah* itu mencakup segala kemaslahatan umat Islam. Dalam kitab al-Bada'i diterangkan bahwa *fisabilillah* adalah semua pendekatan diri kepada Allah. Jadi masuk dalam pengertian ini, tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah SWT dan jalan-jalan kebajikan. Dalam tafsir al-Manar diterangkan bahwa *sabilillah* mencakup semua kemaslahatan *syar'iyah* secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara. Menurut Sayyid Sabiq, *sabilillah* adalah jalan yang menuju kepada kerelaan Allah SWT, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

Dipandang dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan suatu instrument dalam pemerataan ekonomi masyarakat dengan pemberdayaan zakat maka dapat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan diwaktu yang sama mendorong manusia melakukan investasi akhirat. zakat juga merupakan institusi yang kompherensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nisab.⁵³ Allah Swt telah menegaskan tentang larangan akumulasi harta

⁵²Rahman al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), h. 296.

⁵³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet: III; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 14

hanyan pada sekelompok orang-orang kaya saja, sebagaimana daam firman-Nya QS.al-Hasyr/59:7

..... كِي لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.(QS. Al-Hasyr: 7)⁵⁴

3. Urgensi Pendayagunaan Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat kata yang berkaitan dengan zakat atau makna yang kadangkala dipergunakan menjuk makna zakat, yaitu kata “infaq, sedekah dan hak”.Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah/2:267)”⁵⁵

Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik dan bukan yang sebaliknya sebab kebanyakan orang menganggap bahwa yang perlu

⁵⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 797

⁵⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 45

disedekahkan hanya sesuatu yang tidak dipakai lagi atau yang tidak layak lagi dipakai namun layak bagi mereka para fakir miskin.

Selanjutnya dalam Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Jabir R.A telah dijelaskan bahwa;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتُ إِنْ أَدَى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدَى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ (رواه الطبراني في
الأوسط وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وكذا في الترغيب)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir r.a., bahwa seorang laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya?” Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang telah membayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang darinya keburukan harta tersebut.” (HR. Thabrani, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Targhib)

Hadist ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah membayar zakat maka berarti ia telah membersihkan hartanya dari yang bukan haknya.

Kemudian Allah Swt berfirman menunjukkan zakat dengan kata haq dalam QS. Al-Zariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(QS. Al-Zariyat/51:19)”⁵⁶

⁵⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 521

Selanjutnya Allah swt berfirman tentang ganjaran bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana dalam QS. Al-taubah:34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
٣٤

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُحْصُرُومُهُمْ ۗ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (" QS. Al-taubah/9:34-35).⁵⁷

Melalui ayat diatas yang bermakna memberikan peringatan tentang ganjaran bagi orang-orang yang memankan harta orang lain dengan jalan yang bathil dan tidak menunaikan zakat atau tidak menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah Swt, hal ini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya untuk menafkahkan harta kita kepada orang-orang yang telah termaktub dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, telah menjadi tugas dan kewajiban untuk memperluas sosialisasi dan informasi tentang pentingnya menunaikan zakat dalam kehidupan kepada masyarakat.

⁵⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 192

4. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Tujuan utama dalam pemberdayaan serta pengelolaan zakat adalah;

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Melihat realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian umat islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya. Tentu hal ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang, terutama umat islam itu sendiri. Hal ini menjadi perhatian bagi kita agar bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat.⁵⁸
- b. Meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Zakat merupakan suatu institusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dapat menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat itu diambil dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadh'afin* (fakir miskin) didaerah tempat zakat itu dipungut.

Hal ini jelas terjadi aliran dana dalam berbagai bentuknya dari para *agniya* kepada *dhu'afa* dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara otomatis kesadaran penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas social, mengurangi kesenjangan social dan

⁵⁸Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5

akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus dapat memahami peranan ini, sebagaimana QS. Al-Hasyr/59:7 telah ditegaskan bahwa “... *Kai laa yakuna dulatan bainal aghniya’I minkum*” agar harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja disekitarmu.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahik. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahikpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahik menjadi muzakki.⁵⁹
- d. Membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat, demi mengangkat harkat, martabat hidup seluruh anggota masyarakat. Disisi lain juga untuk meluruskan persepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka, melainkan menjadi instrument syari’ah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h.10

⁶⁰Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h.23

5. Pola Pendayagunaan Zakat

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi umat, terdapat dua tingkatan permasalahan dalam zakat yakni pada tingkat pelaksanaan dan pendayagunaan zakat.

Dalam tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah tentunya akan melibatkan alim ulama dan para fuqaha. Misalnya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan professional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Sedangkan pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, namun ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar maka bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara professional dan proposional agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan kesejahteraan umat.

Dalam hal memberdayakan zakat, setidaknya ada empat factor pokok yang harus dicermati, yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan dan pemanfaatan sasaran. Karena itu, efesiensi dan efektifitas merupakan barometer dari prestasi kerja badan pengelola.

Pendayagunaan dana zakat dapat diklasifikasikan dalam beberapa model atau pola:

1. Pola konsumtif tradisional yaitu dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan, karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.
1. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.
2. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif agar para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti memberikan skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif, pemberian bantuan ternak kambing atau sapi, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.
3. Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha atau modal bergulir, atau untuk permodalan proyek sosial

seperti membangun sarana pendidikan atau kesehatan dan membantu pengembangan usaha para pedagang atau usaha mikro.⁶¹

Pada saat membahas berbagai persoalan maka dibutuhkan pemahaman tentang kerangka system terpadu dalam pemberdayaan zakat, yaitu kerangka system yang meliputi orientasi sumber (input), orientasi proses, dan orientasi tujuan (output).

a. Orientasi Sumber

Sistem dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk menghimpun sumber daya secara maksimal. Input dapat berupa kuantitas materi maupun kualitas sumber daya manusia.⁶²

Melalui system ini, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah bagaimana suatu organisasi mampu menggali dan menghimpun daya berupa dana zakat dalam dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

b. Orientasi Proses

Sistem dengan orientasi proses bertujuan menjamin kelangsungan organisasi melalui penanganan pemberdayaan secara efisien dan efektif. Kebutuhan proses ditampilkan melalui praktek penanganan yang berupa konsultasi penyaluran, komunikasi-informasi program pengembangan,

⁶¹Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 61

⁶²Hani Handoko, *Manajemen, edisi II* (Yogyakarta: BPPE Fak. Ekonomi UGM, 2001), h. 56.

kesiapan perangkat pelaksana operasional serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat.

Beberapa aspek pokok dalam orientasi proses, sebagai berikut;

- 1) Kemampuan mengelola program pengembangan
- 2) Perencanaan strategic dari rencana jangka pendek dan jangka panjang
- 3) Penyiapan perangkat pelaksana dan sarana pendukung
- 4) Teknik system informasi, kontrol pengendalian dan pelaporan manfaat.

c. Orientasi Tujuan

Sistem dengan orientasi tujuan bermaksud agar orientasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam masalah zakat, orientasi yang dimaksud adalah bagaimana agar zakat dapat didayagunakan kepada delapan ashnaf dengan sebaik-baiknya. Orientasi ini mengandung pertimbangan pokok bahwa teknik pemberdayaan harus mampu menjamin tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang yakni zakat tidak hanya sekedar kepentingan distribusi konsumsi tetapi secara prinsip bagaimana zakat dapat mengangkat harkat martabat manusia dalam menjalani hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat (jangka panjang).

Pola pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian

kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁶³

Dalam kondisi seperti ini, maka pemberdayaan tidak dapat ditangani secara sampingan saja oleh para pengelola dan semua perangkat lembaga yang ada, melainkan harus ditangani secara focus dan serius.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat tercapainya tujuan pemberdayaan zakat, maka pola pemberdayaannya haruslah dikelola secara professional, akuntabel yang disertai dedikasi yang tinggi dari para pengelolanya dan dengan tujuan akhir adalah fungsi zakat produktif zakat agar benar-benar dapat menggerakkan perekonomian umat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Penyusunan karya ilmiah ini dibutuhkan adanya dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi yang kuat dengan rencana penelitian ini. Beberapa sumber yang menurut peneliti mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku dan berbagai rujukan yang terkait.

Beberapa jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut;

⁶³Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), 84.

⁶⁴Departemen agama RI, *manajemen*, h. 43-44

Jurnal Bimas Islam vol. 8 no.4 Tahun 2015 oleh Angga Marzuki dan Ibnu Qamar dengan judul **“Arah Baru Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemberdayaan Zakat”** yang membahas tentang kebijakan publik yang berorientasi pada kepuasan publik, pemerintah telah melangkah jauh merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat.

Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014 oleh Irsad Andriyanto dengan judul **“Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”** yang membahas tentang perancangan kebijakan dan langkah strategis yang mendukung perkembangan zakat di Indonesia secara penuh.

Jurnal Al-Ijtima'iyah vol. 1 no. 1 Tahun 2015 oleh Jasafat dengan judul **“Manajemen pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh besar”** yang disimpulkan perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (amil) yang amanah, jujur, dan profesional

Beberapa penelitian juga tentang zakat sudah beberapa kali dilakukan di Sulawesi Tenggara diantaranya, penelitian sebelumnya di Konawe Selatan telah memberi dampak positif bagi pengambilan kebijakan pemkot terhadap pengelolaan zakat. Dengan tema **“Efektifitas pengelolaan zakat di Kabupaten Konawe Selatan”** penelitian ini merupakan pertama kalinya diadakan di kabupaten Konawe Selatan, sehingga perlu dilakukan agar zakat dapat

difungsikan secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian selanjutnya dengan judul Tesis UIN Alauiddin Makassar tahun 2015 yakni **“Optimalisasi Peran Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pendayagunaan Zakat di Kota Palu)** yang membahas tentang model pendayagunaan zakat yang diterapkan dalam mengoptimalkan daya guna zakat di Kota Palu dan agar memberikan strategi untuk mengoptimalkan peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan dikota Palu.

Sedangkan Judul penelitian ini adalah **“Manajemen Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara)”**. Perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah aktualisasi manajemen zakat dalam pemberdayaan ekonomi Ummat dan lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara.

Adapun yang menjadi perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah kajian penelitian serta objek penelitian